



PUTUSAN

Nomor 106/Pid.B/2018/PN Ckr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cikarang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **HENNY ARTAWAN**
2. Tempat lahir : Jakarta
3. Umur / Tanggal lahir : 47 tahun / 13 Mei 1971
4. Jenis kelamin : Perempuan
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Teratai Putih Raya Blok 17 No.1 A, RT/RW 013/04, Kelurahan Malaka Sari, Kecamatan Duren Sawit, Kota Jakarta Timur
7. Agama : Kristen
8. Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 31 Mei 2018;

Terdakwa Henny Artawan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 1 Juni 2018 sampai dengan tanggal 20 Juni 2018
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 Juni 2018 sampai dengan tanggal 30 Juli 2018
3. Penyidik sejak tanggal 14 Juni 2018 sampai dengan tanggal 3 Juli 2018
4. Penuntut Umum sejak tanggal 26 November 2018 sampai dengan tanggal 15 Desember 2018
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Desember 2018 sampai dengan tanggal 3 Januari 2019
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Januari 2019 sampai dengan tanggal 4 Maret 2019

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cikarang Nomor 106/Pid.B/2018/PN Ckr tanggal 5 Desember 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 106/Pid.B/2018/PN Ckr tanggal 5 Desember 2018 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 54 Putusan Nomor 106/Pid.B/2018/PN Ckr



- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa HENNY ARTAWAN** bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 378 jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP** dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana kepada **Terdakwa HENNY ARTAWAN** dengan pidana penjara selama **1 (tahun) & 3 (tiga) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara di Rutan Kelas III Kab. Bekasi.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 21 (dua puluh satu) dokumen faktur pengiriman barang;
 - 1 (satu) lembar Cek OCBC NISP No.NNQ 770287 tertanggal 31 Januari 2017;
 - 1 (satu) lembar Cek OCBC NISP No.NNQ 770288 tertanggal 15 Februari 2017;
 - 2 (dua) lembar surat keterangan penolakan dari Pihak Bank

Tetap terlampir dalam berkas perkara

4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa Terdakwa HENNY ARTAWAN pada bulan Oktober 2016 sampai dengan bulan Januari 2017 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain antara tahun 2016 sampai dengan tahun 2017 bertempat di PT. PUTRA ALAM TEKNOLOGI dengan alamat Taman Sentosa Blok A.6 No.1, Desa Pasir Sari, Kecamatan Cikarang Selatan, Kabupaten Bekasi atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cikarang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, "**Telah melakukan beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut (voorgezette handling),**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barangsiapa dengan sengaja dan melawan hukum memiliki suatu barang yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan“, perbuatan tersebut dilakukan

Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada bulan Oktober tahun 2016 Terdakwa memulai pemesanan spare part ke PT. PUTRA ALAM TEKNOLOGI dengan mengirim Purchase Order (PO) menggunakan perusahaan CV. INDO TEKNIK.
- Bahwa dalam kurun waktu antara bulan Oktober 2016 sampai dengan bulan Januari 2017 Terdakwa telah melakukan pemesanan (Purchase Order) kepada PT. PUTRA ALAM TEKNOLOGI sebanyak 21 (dua puluh satu) kali, yang mana atas pemesanan (Purchase Order) tersebut PT. PUTRA ALAM TEKNOLOGI telah mengeluarkan faktur sebagai bukti tagihan pembayaran dengan rincian sebagai berikut:

No.	No. PO	Tgl Faktur	Jatuh Temp o	Nilai Faktur	Nilai Tagihan
1.	04113/1 6- 395721	18/10 /2016	19/11/ 2016	3.213.9 89,79	3.213.9 89,79
2.	04080/1 6- 395720	18/10 /2016	19/11/ 2016	3.617.3 68,92	3.617.3 68,92
3.	04167/1 6- 395879	25/10 /2016	27/11/ 2016	8.111.5 97,18	8.111.5 97,18
4.	04166/1 6- 395878	25/10 /2016	27/11/ 2016	8.983.6 68,87	8.983.6 68,87
5.	04213/1	28/10	30/11/	3.756.4	3.756.4

Halaman 3 dari 54 Putusan Nomor 106/Pid.B/2018/PN Ckr



	6- 395969	/2016	2016	56,00	56,00
6.	04258/1	28/10	30/11/	11.919.	11.919.
	6- 395968	/2016	2016	893,70	893,70
7.	04252/1	31/10	03/12/	1.927.3	1.927.3
	6- 396005	/2016	2016	72,92	72,92
8.	04462/1	05/11	08/12/	6.921.8	6.921.8
	6- 396636	/2016	2016	22,60	22,60
9.	04463/1	05/11	05/11/	2.872.7	2.872.7
	6- 396635	/2016	2016	88,60	88,60
10.	04529/1	17/11	22/12/	6.116.0	6.116.0
	6- 396334	/2016	2016	77,11	77,11
11.	04439/1	19/11	22/12	9.096.2	9.096.2
	6- 396368	/2016	2016	39,79	39,79
12.	04528/1	19/11	22/12/	11.280.	11.280.
	6- 396370	/2016	2016	293,64	293,64
13.	04438/1	19/11	22/12/	5.972.7	5.972.7
	6- 396370	/2016	2016	65,04	65,04



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	396369				
14.	04765/1 6- 396524	25/11 /2016	29/12/ 2016	3.460.9 11,30	3.460.9 11,30
15.	04655/1 6- 396523	25/11 /2016	29/12/ 2016	5.213.6 17,20	5.213.6 17,20
16.	04654/1 6- 396589	28/11 /2016	31/12/ 2016	12.108. 187,08	12.108. 187,08
17.	04968/1 6- 271928	20/12 /2016	22/01/ 2017	11.264. 657,40	11.264. 657,40
18.	05128/1 6- 271928	21/12 /2016	27/01/ 2017	3.460.9 11,30	3.460.9 11,30
19.	04992/1 6- 271929	21/12 /2016	27/01/ 2017	13.605. 900,00	13.605. 900,00
20.	05177/1 6- 065475	03/01 /2017	05/02/ 2017	6.323.9 20,02	6.323.9 20,02
21.	05319/1 6- 065765	17/01 /2017	18/02/ 2017	15.305. 266,68	15.305. 266,68

Halaman 5 dari 54 Putusan Nomor 106/Pid.B/2018/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



			Total	152.465	152.46
				.705,14	5.705,1
					4

- Bahwa setelah pesanan (PURCHASE ORDER) tersebut diterima, maka PT. PUTRA ALAM TEKNOLOGI mengirimkan barang sesuai dengan pesanan yang tertera dalam pesanan (PURCHASE ORDER), yang mana barang-barang tersebut telah diterima oleh Terdakwa.

- Bahwa atas barang yang telah diberikan oleh PT. PUTRA ALAM TEKNOLOGI, Terdakwa telah menjual kembali seluruh barang-barang tersebut kepada pihak lain dan Terdakwa berjanji kepada PT. PUTRA ALAM TEKNOLOGI akan melakukan pembayaran dalam waktu 30 (tiga puluh) hari, akan tetapi ketika diminta untuk melakukan pembayaran, Terdakwa selalu menghindar dan tidak mau membayar sehingga total tunggakan pembayaran Terdakwa mencapai Rp.152.465.705,- (seratus lima puluh dua juta empat ratus enam puluh lima ribu tujuh ratus lima rupiah).

- Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, PT. PUTRA ALAM TEKNOLOGI mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.152.465.705,- (seratus lima puluh dua juta empat ratus enam puluh lima ribu tujuh ratus lima rupiah).

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP. -----

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa HENNY ARTAWAN pada bulan Oktober 2016 sampai dengan bulan Januari 2017 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain antara tahun 2016 sampai dengan tahun 2017 bertempat di PT. PUTRA ALAM TEKNOLOGI dengan alamat Taman Sentosa Blok A.6 No.1, Desa Pasir Sari, Kecamatan Cikarang Selatan, Kabupaten Bekasi atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cikarang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, ***“Telah melakukan beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut (voorgezette handling), barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau***



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, atau rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang“, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada bulan Oktober tahun 2016 Terdakwa memulai pemesanan spare part ke PT. PUTRA ALAM TEKNOLOGI dengan mengirim Purchase Order (PO) menggunakan perusahaan CV. INDO TEKNIK.
- Bahwa dalam kurun waktu antara bulan Oktober 2016 sampai dengan bulan Januari 2017 Terdakwa telah melakukan pemesanan (Purchase Order) kepada PT. PUTRA ALAM TEKNOLOGI sebanyak 21 (dua puluh satu) kali, yang mana atas pemesanan (Purchase Order) tersebut PT. PUTRA ALAM TEKNOLOGI telah mengeluarkan faktur sebagai bukti tagihan pembayaran dengan rincian sebagai berikut:

No.	No. PO	Tgl Faktur	Jatuh Temp o	Nilai Faktur	Nilai Tagihan
1.	04113/16 -395721	18/10/ 2016	19/11/ 2016	3.213.9 89,79	3.213.9 89,79
2.	04080/16 -395720	18/10/ 2016	19/11/ 2016	3.617.3 68,92	3.617.3 68,92
3.	04167/16 -395879	25/10/ 2016	27/11/ 2016	8.111.5 97,18	8.111.5 97,18
4.	04166/16 -395878	25/10/ 2016	27/11/ 2016	8.983.6 68,87	8.983.6 68,87
5.	04213/16 -395969	28/10/ 2016	30/11/ 2016	3.756.4 56,00	3.756.4 56,00
6.	04258/16 -395968	28/10/ 2016	30/11/ 2016	11.919. 893,70	11.919. 893,70
7.	04252/16	31/10/	03/12/	1.927.3	1.927.3

Halaman 7 dari 54 Putusan Nomor 106/Pid.B/2018/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	-396005	2016	2016	72,92	72,92
8.	04462/16	05/11/	08/12/	6.921.8	6.921.8
	-396636	2016	2016	22,60	22,60
9.	04463/16	05/11/	05/11/	2.872.7	2.872.7
	-396635	2016	2016	88,60	88,60
10.	04529/16	17/11/	22/12/	6.116.0	6.116.0
	-396334	2016	2016	77,11	77,11
11.	04439/16	19/11/	22/12/	9.096.2	9.096.2
	-396368	2016	2016	39,79	39,79
12.	04528/16	19/11/	22/12/	11.280.	11.280.
	-396370	2016	2016	293,64	293,64
13.	04438/16	19/11/	22/12/	5.972.7	5.972.7
	-396369	2016	2016	65,04	65,04
14.	04765/16	25/11/	29/12/	3.460.9	3.460.9
	-396524	2016	2016	11,30	11,30
15.	04655/16	25/11/	29/12/	5.213.6	5.213.6
	-396523	2016	2016	17,20	17,20
16.	04654/16	28/11/	31/12/	12.108.	12.108.
	-396589	2016	2016	187,08	187,08
17.	04968/16	20/12/	22/01/	11.264.	11.264.
	-271928	2016	2017	657,40	657,40
18.	05128/16	21/12/	27/01/	3.460.9	3.460.9
	-271928	2016	2017	11,30	11,30
19.	04992/16	21/12/	27/01/	13.605.	13.605.
	-271929	2016	2017	900,00	900,00
20.	05177/16	03/01/	05/02/	6.323.9	6.323.9

Halaman 8 dari 54 Putusan Nomor 106/Pid.B/2018/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



	-065475	2017	2017	20,02	20,02
21.	05319/16	17/01/	18/02/	15.305.	15.305.
	-065765	2017	2017	266,68	266,68
			Total	152.46	152.46
				5.705,1	5.705,1
				4	4

- Bahwa setelah pesanan (PURCHASE ORDER) tersebut diterima, maka PT. PUTRA ALAM TEKNOLOGI mengirimkan barang sesuai dengan pesanan yang tertera dalam pesanan (PURCHASE ORDER), yang mana barang-barang tersebut telah diterima oleh Terdakwa.
 - Bahwa atas barang yang telah diberikan oleh PT. PUTRA ALAM TEKNOLOGI, Terdakwa telah menjual kembali seluruh barang-barang tersebut kepada pihak lain dan Terdakwa berjanji kepada PT. PUTRA ALAM TEKNOLOGI akan melakukan pembayaran dalam waktu 30 (tiga puluh) hari, akan tetapi ketika diminta untuk melakukan pembayaran, Terdakwa selalu menghindar dan tidak mau membayar sehingga total tunggakan pembayaran Terdakwa mencapai Rp.152.465.705,- (seratus lima puluh dua juta empat ratus enam puluh lima ribu tujuh ratus lima rupiah).
 - Bahwa untuk meyakinkan PT. PUTRA ALAM TEKNOLOGI bahwa Terdakwa akan melakukan pembayaran terhadap tunggakan tersebut, maka Terdakwa menyerahkan cek sebanyak 2 (dua) kali yakni Cek No.NNQ 770287 tertanggal 31 Januari 2017 sebesar Rp.23.926.622,- (dua puluh tiga juta sembilan ratus dua puluh enam ribu enam ratus dua puluh dua rupiah) dan Cek No.NNQ 770288 tertanggal 15 Februari 2017 sebesar Rp.17.603.721,- (tujuh belas juta enam ratus tiga ribu tujuh ratus dua puluh satu rupiah) yang mana atas kedua cek tersebut ditolak oleh Pihak Bank pada saat dilakukan pencairan dikarenakan Saldo pada Rekening Giro tidak mencukupi.
 - Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, PT. PUTRA ALAM TEKNOLOGI mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.152.465.705,- (seratus lima puluh dua juta empat ratus enam puluh lima ribu tujuh ratus lima rupiah).
- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP. -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Linnawaty, dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bekerja di PT. PUTRA ALAM TEKNOLOGI dan menjabat sebagai Direktur.
- Bahwa pada bulan Oktober tahun 2016 Terdakwa memulai pemesanan spare part ke PT. PUTRA ALAM TEKNOLOGI dengan mengirim Purchase Order (PO) menggunakan perusahaan CV. INDO TEKNIK.
- Bahwa dalam kurun waktu antara bulan Oktober 2016 sampai dengan bulan Januari 2017 Terdakwa telah melakukan pemesanan (Purchase Order) kepada PT. PUTRA ALAM TEKNOLOGI sebanyak 21 (dua puluh satu) kali, yang mana atas pemesanan (Purchase Order) tersebut PT. PUTRA ALAM TEKNOLOGI telah mengeluarkan faktur sebagai bukti tagihan pembayaran dengan rincian sebagai berikut:

No.	No. PO	Tgl	Jatuh Temp	Nilai Faktur	Nilai Tagihan
		Faktur	o		
1.	04113/1	18/10	19/11	3.213.9	3.213.98
	6-	/	/2016	89,79	9,79
	395721	2			
		0			
		1			



		6			
2.	04080/1	18/10	19/11	3.617.3	3.617.36
	6-	/	/2016	68,92	8,92
	395720	2			
		0			
		1			
		6			
3.	04167/1	25/10	27/11	8.111.5	8.111.59
	6-	/	/2016	97,18	7,18
	395879	2			
		0			
		1			
		6			
4.	04166/1	25/10	27/11	8.983.6	8.983.66
	6-	/	/2016	68,87	8,87
	395878	2			
		0			
		1			
		6			
5.	04213/1	28/10	30/11	3.756.4	3.756.45
	6-	/	/2016	56,00	6,00
	395969	2			
		0			



		1			
		6			
6.	04258/1	28/10	30/11	11.919.	11.919.8
	6-	/	/2016	893,70	93,70
	395968	2			
		0			
		1			
		6			
7.	04252/1	31/10	03/12	1.927.3	1.927.37
	6-	/	/2016	72,92	2,92
	396005	2			
		0			
		1			
		6			
8.	04462/1	05/11	08/12	6.921.8	6.921.82
	6-	/	/2016	22,60	2,60
	396636	2			
		0			
		1			
		6			
9.	04463/1	05/11	05/11	2.872.7	2.872.78
	6-	/	/2016	88,60	8,60
	396635	2			



		0			
		1			
		6			
10.	04529/1	17/11	22/12	6.116.0	6.116.07
	6-	/	/2016	77,11	7,11
	396334	2			
		0			
		1			
		6			
11.	04439/1	19/11	22/12	9.096.2	9.096.23
	6-	/	2016	39,79	9,79
	396368	2			
		0			
		1			
		6			
12.	04528/1	19/11	22/12	11.280.	11.280.2
	6-	/	/2016	293,64	93,64
	396370	2			
		0			
		1			
		6			
13.	04438/1	19/11	22/12	5.972.7	5.972.76
	6-	/	/2016	65,04	5,04



	396369	2 0 1 6			
14.	04765/1 6- 396524	25/11 / 2 0 1 6	29/12 /2016	3.460.9 11,30	3.460.91 1,30
15.	04655/1 6- 396523	25/11 / 2 0 1 6	29/12 /2016	5.213.6 17,20	5.213.61 7,20
16.	04654/1 6- 396589	28/11 / 2 0 1 6	31/12 /2016	12.108. 187,08	12.108.1 87,08
17.	04968/1	20/12	22/01	11.264.	11.264.6



	6- 271928	/ 2 0 1 6	/2017	657,40	57,40
18.	05128/1 6- 271928	21/12 / 2 0 1 6	27/01 /2017	3.460.9 11,30	3.460.91 1,30
19.	04992/1 6- 271929	21/12 / 2 0 1 6	27/01 /2017	13.605. 900,00	13.605.9 00,00
20.	05177/1 6- 065475	03/01 / 2 0 1 7	05/02 /2017	6.323.9 20,02	6.323.92 0,02



21.	05319/1 6- 065765	17/01 / 2 0 1 7	18/02 /2017	15.305. 266,68	15.305.2 66,68
			Tot a l	152.465 .705,14	152.465. 705,14

- Bahwa setelah pesanan (PURCHASE ORDER) tersebut diterima, maka PT. PUTRA ALAM TEKNOLOGI mengirimkan barang sesuai dengan pesanan yang tertera dalam pesanan (PURCHASE ORDER), yang mana barang-barang tersebut telah diterima oleh Terdakwa.
- Bahwa atas barang yang telah diberikan oleh PT. PUTRA ALAM TEKNOLOGI, Terdakwa telah menjual kembali seluruh barang-barang tersebut kepada pihak lain dan Terdakwa berjanji kepada PT. PUTRA ALAM TEKNOLOGI akan melakukan pembayaran dalam waktu 30 (tiga puluh) hari, akan tetapi ketika diminta untuk melakukan pembayaran terkait pesanan yang jatuh tempo di bulan November, Terdakwa mengatakan kepada Saksi akan membayar di bulan Desember dengan dalih bahwa akan ada uang masuk di bulan Desember.
- Bahwa atas janji yang dikatakan oleh Terdakwa membuat Saksi percaya dan tetap mengirimkan barang sesuai dengan pesanan yang dikirimkan oleh Terdakwa.
- Bahwa ketika bulan Desember, Terdakwa diminta untuk membayar kemudian Terdakwa memberikan giro sebanyak 2 (dua) kali yakni giro No.NNQ 770287 yang diberi tanggal jatuh tempo 31 Januari 2017 sebesar Rp.23.926.622,- (dua puluh tiga juta sembilan ratus dua puluh enam ribu enam ratus dua puluh dua rupiah) dan Giro No.NNQ 770288 yang diberi tanggal jatuh tempo 15 Februari 2017 sebesar



Rp.17.603.721,- (tujuh belas juta enam ratus tiga ribu tujuh ratus dua puluh satu rupiah).

- Bahwa atas 2 (dua) buah giro tersebut membuat saksi merasa yakin bahwa terdakwa akan membayar hutang yang sudah jatuh tempo, sehingga saksi tetap mengirimkan barang kepada Terdakwa, akan tetapi ketika Giro tersebut dicairkan, kedua giro tersebut ditolak oleh Pihak Bank dikarenakan Saldo pada Rekening Giro tidak mencukupi.

- Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa, PT. PUTRA ALAM TEKNOLOGI mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.152.465.705,- (seratus lima puluh dua juta empat ratus enam puluh lima ribu tujuh ratus lima rupiah).

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Lusita Ita Marietta, dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bekerja di PT. PUTRA ALAM TEKNOLOGI sebagai marketing.

- Bahwa pada bulan Oktober tahun 2016 Terdakwa memulai pemesanan spare part ke PT. PUTRA ALAM TEKNOLOGI dengan mengirim Purchase Order (PO) menggunakan perusahaan CV. INDO TEKNIK.

- Bahwa dalam kurun waktu antara bulan Oktober 2016 sampai dengan bulan Januari 2017 Terdakwa telah melakukan pemesanan (Purchase Order) kepada PT. PUTRA ALAM TEKNOLOGI sebanyak 21 (dua puluh satu) kali, yang mana atas pemesanan (Purchase Order) tersebut PT. PUTRA ALAM TEKNOLOGI telah mengeluarkan faktur sebagai bukti tagihan pembayaran dengan rincian sebagai berikut:

No.	No. PO	Tgl	Jatuh	Nilai	Nilai
		F	Temp	Faktur	Tagihan
		a	o		
		k			
		t			



		u r			
1.	04113/1 6- 395721	18/10 / 2 0 1 6	19/11 /2016	3.213.9 89,79	3.213.98 9,79
2.	04080/1 6- 395720	18/10 / 2 0 1 6	19/11 /2016	3.617.3 68,92	3.617.36 8,92
3.	04167/1 6- 395879	25/10 / 2 0 1 6	27/11 /2016	8.111.5 97,18	8.111.59 7,18
4.	04166/1 6- 395878	25/10 / 2	27/11 /2016	8.983.6 68,87	8.983.66 8,87



		0			
		1			
		6			
5.	04213/1	28/10	30/11	3.756.4	3.756.45
	6-	/	/2016	56,00	6,00
	395969	2			
		0			
		1			
		6			
6.	04258/1	28/10	30/11	11.919.	11.919.8
	6-	/	/2016	893,70	93,70
	395968	2			
		0			
		1			
		6			
7.	04252/1	31/10	03/12	1.927.3	1.927.37
	6-	/	/2016	72,92	2,92
	396005	2			
		0			
		1			
		6			
8.	04462/1	05/11	08/12	6.921.8	6.921.82
	6-	/	/2016	22,60	2,60



	396636	2 0 1 6			
9.	04463/1 6- 396635	05/11 / 2 0 1 6	05/11 /2016	2.872.7 88,60	2.872.78 8,60
10.	04529/1 6- 396334	17/11 / 2 0 1 6	22/12 /2016	6.116.0 77,11	6.116.07 7,11
11.	04439/1 6- 396368	19/11 / 2 0 1 6	22/12 2016	9.096.2 39,79	9.096.23 9,79
12.	04528/1	19/11	22/12	11.280.	11.280.2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	6- 396370	/ 2 0 1 6	/2016	293,64	93,64
13.	04438/1 6- 396369	19/11 / 2 0 1 6	22/12 /2016	5.972.7 65,04	5.972.76 5,04
14.	04765/1 6- 396524	25/11 / 2 0 1 6	29/12 /2016	3.460.9 11,30	3.460.91 1,30
15.	04655/1 6- 396523	25/11 / 2 0 1 6	29/12 /2016	5.213.6 17,20	5.213.61 7,20

Halaman 21 dari 54 Putusan Nomor 106/Pid.B/2018/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 21



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16.	04654/1 6- 396589	28/11 / 2 0 1 6	31/12 /2016	12.108. 187,08	12.108.1 87,08
17.	04968/1 6- 271928	20/12 / 2 0 1 6	22/01 /2017	11.264. 657,40	11.264.6 57,40
18.	05128/1 6- 271928	21/12 / 2 0 1 6	27/01 /2017	3.460.9 11,30	3.460.91 1,30
19.	04992/1 6- 271929	21/12 / 2 0 1	27/01 /2017	13.605. 900,00	13.605.9 00,00

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		6			
20.	05177/1	03/01	05/02	6.323.9	6.323.92
	6-	/	/2017	20,02	0,02
	065475	2			
		0			
		1			
		7			
21.	05319/1	17/01	18/02	15.305.	15.305.2
	6-	/	/2017	266,68	66,68
	065765	2			
		0			
		1			
		7			
			Tot	152.465	152.465.
			a	.705,14	705,14
			I		

- Bahwa setelah pesanan (PURCHASE ORDER) tersebut diterima, maka PT. PUTRA ALAM TEKNOLOGI mengirimkan barang sesuai dengan pesanan yang tertera dalam pesanan (PURCHASE ORDER), yang mana barang-barang tersebut telah diterima oleh Terdakwa.

- Bahwa atas barang yang telah diberikan oleh PT. PUTRA ALAM TEKNOLOGI, Terdakwa telah menjual kembali seluruh barang-barang tersebut kepada pihak lain dan Terdakwa berjanji kepada PT. PUTRA ALAM TEKNOLOGI akan melakukan pembayaran dalam waktu 30 (tiga puluh) hari, akan tetapi ketika diminta untuk melakukan pembayaran terkait pesanan yang jatuh tempo di bulan November, Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengatakan kepada Saksi akan membayar di bulan Desember dengan dalih bahwa akan ada uang masuk di bulan Desember.

- Bahwa atas janji yang dikatakan oleh Terdakwa membuat Saksi percaya dan tetap mengirimkan barang sesuai dengan pesanan yang dikirimkan oleh Terdakwa.

- Bahwa ketika bulan Desember, Terdakwa diminta untuk membayar kemudian Terdakwa memberikan giro sebanyak 2 (dua) kali yakni giro No.NNQ 770287 yang diberi tanggal jatuh tempo 31 Januari 2017 sebesar Rp.23.926.622,- (dua puluh tiga juta sembilan ratus dua puluh enam ribu enam ratus dua puluh dua rupiah) dan Giro No.NNQ 770288 yang diberi tanggal jatuh tempo 15 Februari 2017 sebesar Rp.17.603.721,- (tujuh belas juta enam ratus tiga ribu tujuh ratus dua puluh satu rupiah).

- Bahwa atas 2 (dua) buah giro tersebut membuat saksi merasa yakin bahwa terdakwa akan membayar hutang yang sudah jatuh tempo, sehingga saksi tetap mengirimkan barang kepada Terdakwa, akan tetapi ketika Giro tersebut dicairkan, kedua giro tersebut ditolak oleh Pihak Bank dikarenakan Saldo pada Rekening Giro tidak mencukupi.

- Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa, PT. PUTRA ALAM TEKNOLOGI mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.152.465.705,- (seratus lima puluh dua juta empat ratus enam puluh lima ribu tujuh ratus lima rupiah).

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Anik Imayanti Binti Marwan, dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bekerja di PT. PUTRA ALAM TEKNOLOGI sebagai Accounting.

- Bahwa pada bulan Oktober tahun 2016 Terdakwa memulai pemesanan spare part ke PT. PUTRA ALAM TEKNOLOGI dengan mengirim Purchase Order (PO) menggunakan perusahaan CV. INDO TEKNIK.

- Bahwa dalam kurun waktu antara bulan Oktober 2016 sampai dengan bulan Januari 2017 Terdakwa telah melakukan pemesanan (Purchase Order) kepada PT. PUTRA ALAM TEKNOLOGI sebanyak 21 (dua puluh satu) kali, yang mana atas pemesanan (Purchase Order)

Halaman 24 dari 54 Putusan Nomor 106/Pid.B/2018/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut PT. PUTRA ALAM TEKNOLOGI telah mengeluarkan faktur sebagai bukti tagihan pembayaran dengan rincian sebagai berikut:

No.	No. PO	Tgl F a k t u r	Jatuh Temp o	Nilai Faktur	Nilai Tagihan
1.	04113/1 6- 395721	18/10 / 2 0 1 6	19/11 /2016	3.213.9 89,79	3.213.98 9,79
2.	04080/1 6- 395720	18/10 / 2 0 1 6	19/11 /2016	3.617.3 68,92	3.617.36 8,92
3.	04167/1 6-	25/10 / /2016	27/11 /2016	8.111.5 97,18	8.111.59 7,18

Halaman 25 dari 54 Putusan Nomor 106/Pid.B/2018/PN Ckr



	395879	2 0 1 6			
4.	04166/1 6- 395878	25/10 / 2 0 1 6	27/11 /2016	8.983.6 68,87	8.983.66 8,87
5.	04213/1 6- 395969	28/10 / 2 0 1 6	30/11 /2016	3.756.4 56,00	3.756.45 6,00
6.	04258/1 6- 395968	28/10 / 2 0 1 6	30/11 /2016	11.919. 893,70	11.919.8 93,70
7.	04252/1	31/10	03/12	1.927.3	1.927.37



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	6- 396005	/ 2 0 1 6	/2016	72,92	2,92
8.	04462/1 6- 396636	05/11 / 2 0 1 6	08/12 /2016	6.921.8 22,60	6.921.82 2,60
9.	04463/1 6- 396635	05/11 / 2 0 1 6	05/11 /2016	2.872.7 88,60	2.872.78 8,60
10.	04529/1 6- 396334	17/11 / 2 0 1 6	22/12 /2016	6.116.0 77,11	6.116.07 7,11

Halaman 27 dari 54 Putusan Nomor 106/Pid.B/2018/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 27



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11.	04439/1 6- 396368	19/11 / 2 0 1 6	22/12 2016	9.096.2 39,79	9.096.23 9,79
12.	04528/1 6- 396370	19/11 / 2 0 1 6	22/12 /2016	11.280. 293,64	11.280.2 93,64
13.	04438/1 6- 396369	19/11 / 2 0 1 6	22/12 /2016	5.972.7 65,04	5.972.76 5,04
14.	04765/1 6- 396524	25/11 / 2 0 1	29/12 /2016	3.460.9 11,30	3.460.91 1,30

Halaman 28 dari 54 Putusan Nomor 106/Pid.B/2018/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



		6			
15.	04655/1	25/11	29/12	5.213.6	5.213.61
	6-	/	/2016	17,20	7,20
	396523	2			
		0			
		1			
		6			
16.	04654/1	28/11	31/12	12.108.	12.108.1
	6-	/	/2016	187,08	87,08
	396589	2			
		0			
		1			
		6			
17.	04968/1	20/12	22/01	11.264.	11.264.6
	6-	/	/2017	657,40	57,40
	271928	2			
		0			
		1			
		6			
18.	05128/1	21/12	27/01	3.460.9	3.460.91
	6-	/	/2017	11,30	1,30
	271928	2			
		0			



		1			
		6			
19.	04992/1	21/12	27/01	13.605.	13.605.9
	6-	/	/2017	900,00	00,00
	271929	2			
		0			
		1			
		6			
20.	05177/1	03/01	05/02	6.323.9	6.323.92
	6-	/	/2017	20,02	0,02
	065475	2			
		0			
		1			
		7			
21.	05319/1	17/01	18/02	15.305.	15.305.2
	6-	/	/2017	266,68	66,68
	065765	2			
		0			
		1			
		7			
			Tot	152.465	152.465.
			a	.705,14	705,14
			I		



- Bahwa ketika bulan Desember, Terdakwa memberikan giro sebanyak 2 (dua) kali yakni giro No.NNQ 770287 yang diberi tanggal jatuh tempo 31 Januari 2017 sebesar Rp.23.926.622,- (dua puluh tiga juta sembilan ratus dua puluh enam ribu enam ratus dua puluh dua rupiah) dan Giro No.NNQ 770288 yang diberi tanggal jatuh tempo 15 Februari 2017 sebesar Rp.17.603.721,- (tujuh belas juta enam ratus tiga ribu tujuh ratus dua puluh satu rupiah) dan ketika akan dicairkan oleh saksi, kedua giro tersebut ditolak oleh Pihak Bank dikarenakan Saldo pada Rekening Giro tidak mencukupi.

- Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa, PT. PUTRA ALAM TEKNOLOGI mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.152.465.705,- (seratus lima puluh dua juta empat ratus enam puluh lima ribu tujuh ratus lima puluh rupiah).

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada bulan Oktober tahun 2016 Terdakwa memulai pemesanan spare part ke PT. PUTRA ALAM TEKNOLOGI dengan mengirim Purchase Order (PO) menggunakan perusahaan CV. INDO TEKNIK.

- Bahwa dalam kurun waktu antara bulan Oktober 2016 sampai dengan bulan Januari 2017 Terdakwa telah melakukan pemesanan (Purchase Order) kepada PT. PUTRA ALAM TEKNOLOGI sebanyak 21 (dua puluh satu) kali, yang mana atas pemesanan (Purchase Order) tersebut PT. PUTRA ALAM TEKNOLOGI telah mengeluarkan faktur sebagai bukti tagihan pembayaran dengan rincian sebagai berikut:

No.	No. PO	Tgl Faktur	Jatuh Temp o	Nilai Faktur	Nilai Tagihan
1.	04113/1 6- 395721	18/10 /2016	19/11 /2016	3.213.9 89,79	3.213.98 9,79



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.	04080/1 6- 395720	18/10 /2016	19/11 /2016	3.617.3 68,92	3.617.36 8,92
3.	04167/1 6- 395879	25/10 /2016	27/11 /2016	8.111.5 97,18	8.111.59 7,18
4.	04166/1 6- 395878	25/10 /2016	27/11 /2016	8.983.6 68,87	8.983.66 8,87
5.	04213/1 6- 395969	28/10 /2016	30/11 /2016	3.756.4 56,00	3.756.45 6,00
6.	04258/1 6- 395968	28/10 /2016	30/11 /2016	11.919. 893,70	11.919.8 93,70
7.	04252/1 6- 396005	31/10 /2016	03/12 /2016	1.927.3 72,92	1.927.37 2,92
8.	04462/1 6- 396636	05/11 /2016	08/12 /2016	6.921.8 22,60	6.921.82 2,60
9.	04463/1 6- 396635	05/11 /2016	05/11 /2016	2.872.7 88,60	2.872.78 8,60
10.	04529/1	17/11	22/12	6.116.0	6.116.07

Halaman 32 dari 54 Putusan Nomor 106/Pid.B/2018/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



	6- 396334	/2016	/2016	77,11	7,11
11.	04439/1 6- 396368	19/11 /2016	22/12 2016	9.096.2 39,79	9.096.23 9,79
12.	04528/1 6- 396370	19/11 /2016	22/12 /2016	11.280. 293,64	11.280.2 93,64
13.	04438/1 6- 396369	19/11 /2016	22/12 /2016	5.972.7 65,04	5.972.76 5,04
14.	04765/1 6- 396524	25/11 /2016	29/12 /2016	3.460.9 11,30	3.460.91 1,30
15.	04655/1 6- 396523	25/11 /2016	29/12 /2016	5.213.6 17,20	5.213.61 7,20
16.	04654/1 6- 396589	28/11 /2016	31/12 /2016	12.108. 187,08	12.108.1 87,08
17.	04968/1 6- 271928	20/12 /2016	22/01 /2017	11.264. 657,40	11.264.6 57,40
18.	05128/1 6-	21/12 /2016	27/01 /2017	3.460.9 11,30	3.460.91 1,30



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	271928				
19.	04992/1	21/12	27/01	13.605.	13.605.9
	6-	/2016	/2017	900,00	00,00
	271929				
20.	05177/1	03/01	05/02	6.323.9	6.323.92
	6-	/2017	/2017	20,02	0,02
	065475				
21.	05319/1	17/01	18/02	15.305.	15.305.2
	6-	/2017	/2017	266,68	66,68
	065765				
			Total	152.46	152.465.
				5.705,1	705,14
				4	

- Bahwa setelah pesanan (PURCHASE ORDER) tersebut diterima, maka PT. PUTRA ALAM TEKNOLOGI mengirimkan barang sesuai dengan pesanan yang tertera dalam pesanan (PURCHASE ORDER), yang mana barang-barang tersebut telah diterima oleh Terdakwa.
- Bahwa atas Pembelian yang sudah jatuh tempo, Terdakwa mengatakan kepada PT. PUTRA ALAM TEKNOLOGI akan membayar di bulan Desember dikarenakan akan ada uang masuk di bulan tersebut.
- Bahwa Terdakwa tetap mengirimkan PO dan barang tetap dikirim oleh PT. PUTRA AAM TEKNOLOGI.
- Bahwa ketika bulan Desember, Terdakwa diminta untuk membayar kemudian Terdakwa memberikan giro sebanyak 2 (dua) kali yakni giro No.NNQ 770287 yang diberi tanggal jatuh tempo 31 Januari 2017 sebesar Rp.23.926.622,- (dua puluh tiga juta sembilan ratus dua puluh enam ribu enam ratus dua puluh dua rupiah) dan Giro No.NNQ 770288 yang diberi tanggal jatuh tempo 15 Februari 2017 sebesar Rp.17.603.721,- (tujuh belas juta enam ratus tiga ribu tujuh ratus dua puluh satu rupiah).

Halaman 34 dari 54 Putusan Nomor 106/Pid.B/2018/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 34



- Bahwa pada saat akan jatuh tempo pembayaran, Terdakwa memberitahukan bahwa giro tersebut tidak ada dananya akan tetapi tetap dilakukan pencairan dan kedua giro tersebut ditolak oleh Pihak Bank dikarenakan Saldo pada Rekening Giro tidak mencukupi.

- Bahwa total jumlah pesanan Terdakwa kepada PT. PUTRA ALAM TEKNOLOGI yang belum dilakukan pembayaran sebesar Rp.152.465.705,- (seratus lima puluh dua juta empat ratus enam puluh lima ribu tujuh ratus lima rupiah), akan tetapi terdakwa sudah beritikad baik dengan cara menyicil sebesar kurang lebih Rp.46.000.000,- (empat puluh enam juta rupiah).

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 21 (dua puluh satu) dokumen faktur pengiriman barang;
2. 1 (satu) lembar Cek OCBC NISP No.NNQ 770287 tertanggal 31 Januari 2017;
3. 1 (satu) lembar Cek OCBC NISP No.NNQ 770288 tertanggal 15 Februari 2017;
4. 2 (dua) lembar surat keterangan penolakan dari Pihak Bank

yang telah disita secara sah berdasarkan penetapan Nomor: 1901/Pen.Pid/2018/PN.Bks dan selanjutnya telah dibenarkan para saksi dan Terdakwa sebagaimana diatur dalam Pasal 181 KUHAP sehingga dapat dipergunakan dalam memperkuat pembuktian perkara ini

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada bulan Oktober tahun 2016 Terdakwa memulai pemesanan spare part ke PT. PUTRA ALAM TEKNOLOGI dengan mengirim Purchase Order (PO) menggunakan perusahaan CV. INDO TEKNIK.

- Bahwa dalam kurun waktu antara bulan Oktober 2016 sampai dengan bulan Januari 2017 Terdakwa telah melakukan pemesanan (Purchase Order) kepada PT. PUTRA ALAM TEKNOLOGI sebanyak 21 (dua puluh satu) kali, yang mana atas pemesanan (Purchase Order) tersebut PT. PUTRA ALAM TEKNOLOGI telah mengeluarkan faktur sebagai bukti tagihan pembayaran dengan rincian sebagai berikut:

No.	No. PO	Tgl	Jatuh	Nilai	Nilai
		Faktu	Temp	Faktur	Tagihan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		r	o		
1.	04113/1 6- 395721	18/10 /2016	19/11 /2016	3.213.9 89,79	3.213.98 9,79
2.	04080/1 6- 395720	18/10 /2016	19/11 /2016	3.617.3 68,92	3.617.36 8,92
3.	04167/1 6- 395879	25/10 /2016	27/11 /2016	8.111.5 97,18	8.111.59 7,18
4.	04166/1 6- 395878	25/10 /2016	27/11 /2016	8.983.6 68,87	8.983.66 8,87
5.	04213/1 6- 395969	28/10 /2016	30/11 /2016	3.756.4 56,00	3.756.45 6,00
6.	04258/1 6- 395968	28/10 /2016	30/11 /2016	11.919. 893,70	11.919.8 93,70
7.	04252/1 6- 396005	31/10 /2016	03/12 /2016	1.927.3 72,92	1.927.37 2,92
8.	04462/1 6- 396636	05/11 /2016	08/12 /2016	6.921.8 22,60	6.921.82 2,60

Halaman 36 dari 54 Putusan Nomor 106/Pid.B/2018/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9.	04463/1 6- 396635	05/11 /2016	05/11 /2016	2.872.7 88,60	2.872.78 8,60
10.	04529/1 6- 396334	17/11 /2016	22/12 /2016	6.116.0 77,11	6.116.07 7,11
11.	04439/1 6- 396368	19/11 /2016	22/12 2016	9.096.2 39,79	9.096.23 9,79
12.	04528/1 6- 396370	19/11 /2016	22/12 /2016	11.280. 293,64	11.280.2 93,64
13.	04438/1 6- 396369	19/11 /2016	22/12 /2016	5.972.7 65,04	5.972.76 5,04
14.	04765/1 6- 396524	25/11 /2016	29/12 /2016	3.460.9 11,30	3.460.91 1,30
15.	04655/1 6- 396523	25/11 /2016	29/12 /2016	5.213.6 17,20	5.213.61 7,20
16.	04654/1 6- 396589	28/11 /2016	31/12 /2016	12.108. 187,08	12.108.1 87,08
17.	04968/1	20/12	22/01	11.264.	11.264.6



	6- 271928	/2016	/2017	657,40	57,40
18.	05128/1	21/12	27/01	3.460.9	3.460.91
	6- 271928	/2016	/2017	11,30	1,30
19.	04992/1	21/12	27/01	13.605.	13.605.9
	6- 271929	/2016	/2017	900,00	00,00
20.	05177/1	03/01	05/02	6.323.9	6.323.92
	6- 065475	/2017	/2017	20,02	0,02
21.	05319/1	17/01	18/02	15.305.	15.305.2
	6- 065765	/2017	/2017	266,68	66,68
			Total	152.46 5.705,1 4	152.465. 705,14

- Bahwa setelah pesanan (PURCHASE ORDER) tersebut diterima, maka PT. PUTRA ALAM TEKNOLOGI mengirimkan barang sesuai dengan pesanan yang tertera dalam pesanan (PURCHASE ORDER), yang mana barang-barang tersebut telah diterima oleh Terdakwa.

- Bahwa atas barang yang telah diberikan oleh PT. PUTRA ALAM TEKNOLOGI, Terdakwa telah menjual kembali seluruh barang-barang tersebut kepada pihak lain dan Terdakwa berjanji kepada PT. PUTRA ALAM TEKNOLOGI akan melakukan pembayaran dalam waktu 30 (tiga puluh) hari, akan tetapi ketika diminta untuk melakukan pembayaran, Terdakwa selalu menghindar dan tidak mau membayar sehingga total tunggakan pembayaran Terdakwa mencapai Rp.152.465.705,- (seratus



lima puluh dua juta empat ratus enam puluh lima ribu tujuh ratus lima rupiah).

- Bahwa untuk meyakinkan PT. PUTRA ALAM TEKNOLOGI bahwa Terdakwa akan melakukan pembayaran terhadap tunggakan tersebut, maka Terdakwa menyerahkan cek sebanyak 2 (dua) kali yakni Cek No.NNQ 770287 tertanggal 31 Januari 2017 sebesar Rp.23.926.622,- (dua puluh tiga juta sembilan ratus dua puluh enam ribu enam ratus dua puluh dua rupiah) dan Cek No.NNQ 770288 tertanggal 15 Februari 2017 sebesar Rp.17.603.721,- (tujuh belas juta enam ratus tiga ribu tujuh ratus dua puluh satu rupiah) yang mana atas kedua cek tersebut ditolak oleh Pihak Bank pada saat dilakukan pencairan dikarenakan Saldo pada Rekening Giro tidak mencukupi.

- Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, PT. PUTRA ALAM TEKNOLOGI mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.152.465.705,- (seratus lima puluh dua juta empat ratus enam puluh lima ribu tujuh ratus lima rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain ;
3. Secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan;
4. Menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang;
5. Beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:



Ad.1. Unsur : "Barang Siapa";

Menimbang, bahwa unsur barang siapa mengacu kepada pelaku sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang berhubungan erat dengan pertanggung jawaban pelaku, dan sebagai sarana pencegah *error in persona*;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "barang siapa" oleh pembentuk undang-undang adalah subyek/pelaku tindak pidana, yaitu siapa orang yang didakwa melakukan tindak pidana dimaksud, yang dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan seorang Terdakwa bernama **HENNY ARTAWAN** yang setelah diperiksa oleh Majelis Hakim identitasnya ternyata sesuai dengan Dakwaan Penuntut Umum, sehingga benar bahwa yang dimaksud Barang Siapa oleh Penuntut Umum adalah Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka unsur "barang siapa" menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur : "Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain";

Menimbang, bahwa peristiwa tersebut berawal pada bulan Oktober tahun 2016 Terdakwa memulai pemesanan spare part ke PT. PUTRA ALAM TEKNOLOGI dengan mengirim Purchase Order (PO) menggunakan perusahaan CV. INDO TEKNIK.

Menimbang, bahwa dalam kurun waktu antara bulan Oktober 2016 sampai dengan bulan Januari 2017 Terdakwa telah melakukan pemesanan (Purchase Order) kepada PT. PUTRA ALAM TEKNOLOGI sebanyak 21 (dua puluh satu) kali, yang mana atas pemesanan (Purchase Order) tersebut PT. PUTRA ALAM TEKNOLOGI telah mengeluarkan faktur sebagai bukti tagihan pembayaran dengan rincian sebagai berikut:

N o.	No. PO	Tgl Faktur	Jatuh Tempo	Nilai Faktur	Nilai Tagihan
1.	04113/16-395721	18/10/2016	19/11/2016	3.213.989,79	3.213.989,79



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.	04080/1 6- 395720	18/10 /2016	19/11/2 016	3.617.3 68,92	3.617.3 68,92
3.	04167/1 6- 395879	25/10 /2016	27/11/2 016	8.111.5 97,18	8.111.5 97,18
4.	04166/1 6- 395878	25/10 /2016	27/11/2 016	8.983.6 68,87	8.983.6 68,87
5.	04213/1 6- 395969	28/10 /2016	30/11/2 016	3.756.4 56,00	3.756.4 56,00
6.	04258/1 6- 395968	28/10 /2016	30/11/2 016	11.919. 893,70	11.919. 893,70
7.	04252/1 6- 396005	31/10 /2016	03/12/2 016	1.927.3 72,92	1.927.3 72,92
8.	04462/1 6- 396636	05/11 /2016	08/12/2 016	6.921.8 22,60	6.921.8 22,60
9.	04463/1 6- 396635	05/11 /2016	05/11/2 016	2.872.7 88,60	2.872.7 88,60
1	04529/1	17/11	22/12/2	6.116.0	6.116.0

Halaman 41 dari 54 Putusan Nomor 106/Pid.B/2018/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0.	6- 396334	/2016	016	77,11	77,11
1	04439/1	19/11	22/12/2	9.096.2	9.096.2
1.	6- 396368	/2016	016	39,79	39,79
1	04528/1	19/11	22/12/2	11.280.	11.280.
2.	6- 396370	/2016	016	293,64	293,64
1	04438/1	19/11	22/12/2	5.972.7	5.972.7
3.	6- 396369	/2016	016	65,04	65,04
1	04765/1	25/11	29/12/2	3.460.9	3.460.9
4.	6- 396524	/2016	016	11,30	11,30
1	04655/1	25/11	29/12/2	5.213.6	5.213.6
5.	6- 396523	/2016	016	17,20	17,20
1	04654/1	28/11	31/12/2	12.108.	12.108.
6.	6- 396589	/2016	016	187,08	187,08
1	04968/1	20/12	22/01/2	11.264.	11.264.
7.	6- 271928	/2016	017	657,40	657,40
1	05128/1	21/12	27/01/2	3.460.9	3.460.9
8.	6- 396524	/2016	017	11,30	11,30

Halaman 42 dari 54 Putusan Nomor 106/Pid.B/2018/PN Ckr



	271928				
1	04992/1	21/12	27/01/2	13.605.	13.605.
9.	6-	/2016	017	900,00	900,00
	271929				
2	05177/1	03/01	05/02/2	6.323.9	6.323.9
0.	6-	/2017	017	20,02	20,02
	065475				
2	05319/1	17/01	18/02/2	15.305.	15.305.
1.	6-	/2017	017	266,68	266,68
	065765				
			Total	152.465	152.46
				.705,14	5.705,1
					4

Menimbang, bahwa setelah pesanan (PURCHASE ORDER) tersebut diterima, maka PT. PUTRA ALAM TEKNOLOGI mengirimkan barang sesuai dengan pesanan yang tertera dalam pesanan (PURCHASE ORDER), yang mana barang-barang tersebut telah diterima oleh Terdakwa.

Menimbang, bahwa atas barang yang telah diberikan oleh PT. PUTRA ALAM TEKNOLOGI, Terdakwa telah menjual kembali seluruh barang-barang tersebut kepada pihak lain dan Terdakwa berjanji kepada PT. PUTRA ALAM TEKNOLOGI akan melakukan pembayaran dalam waktu 30 (tiga puluh) hari, akan tetapi ketika diminta untuk melakukan pembayaran, Terdakwa selalu menghindari dan tidak mau membayar sehingga total tunggakan pembayaran Terdakwa mencapai Rp.152.465.705,- (seratus lima puluh dua juta empat ratus enam puluh lima ribu tujuh ratus lima rupiah).

Menimbang, bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, PT. PUTRA ALAM TEKNOLOGI mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.152.465.705,- (seratus lima puluh dua juta empat ratus enam puluh lima ribu tujuh ratus lima rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas jika Terdakwa telah mendapatkan keuntungan dengan menerima barang dari PT. PUTRA ALAM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TEKNOLOGI dan telah pula mendapatkan keuntungan dengan menjual barang-barang tersebut kepada konsumen Terdakwa, **maka dengan demikian unsur “Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri” menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;**

Ad.3. Unsur “Secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan bahwa benar atas barang yang telah diberikan oleh PT. PUTRA ALAM TEKNOLOGI, Terdakwa telah menjual kembali seluruh barang-barang tersebut kepada pihak lain dan Terdakwa berjanji kepada PT. PUTRA ALAM TEKNOLOGI akan melakukan pembayaran dalam waktu 30 (tiga puluh) hari, akan tetapi ketika diminta untuk melakukan pembayaran, Terdakwa selalu menghindar dan tidak mau membayar sehingga total tunggakan pembayaran Terdakwa mencapai Rp.152.465.705,- (seratus lima puluh dua juta empat ratus enam puluh lima ribu tujuh ratus lima rupiah).

Menimbang, bahwa untuk meyakinkan PT. PUTRA ALAM TEKNOLOGI bahwa Terdakwa akan melakukan pembayaran terhadap tunggakan tersebut, maka Terdakwa menyerahkan cek sebanyak 2 (dua) kali yakni Cek No.NNQ 770287 tertanggal 31 Januari 2017 sebesar Rp.23.926.622,- (dua puluh tiga juta sembilan ratus dua puluh enam ribu enam ratus dua puluh dua rupiah) dan Cek No.NNQ 770288 tertanggal 15 Februari 2017 sebesar Rp.17.603.721,- (tujuh belas juta enam ratus tiga ribu tujuh ratus dua puluh satu rupiah) yang mana atas kedua cek tersebut ditolak oleh Pihak Bank pada saat dilakukan pencairan dikarenakan Saldo pada Rekening Giro tidak mencukupi.

Menimbang, bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, PT. PUTRA ALAM TEKNOLOGI mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.152.465.705,- (seratus lima puluh dua juta empat ratus enam puluh lima ribu tujuh ratus lima rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum diatas maka dengan demikian unsur “Secara melawan hukum dengan memakai rangkaian kebohongan” menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur “Menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang”;

Halaman 44 dari 54 Putusan Nomor 106/Pid.B/2018/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan bahwa benar peristiwa tersebut berawal pada bulan Oktober tahun 2016 Terdakwa memulai pemesanan spare part ke PT. PUTRA ALAM TEKNOLOGI dengan mengirim Purchase Order (PO) menggunakan perusahaan CV. INDO TEKNIK.

Menimbang, bahwa dalam kurun waktu antara bulan Oktober 2016 sampai dengan bulan Januari 2017 Terdakwa telah melakukan pemesanan (Purchase Order) kepada PT. PUTRA ALAM TEKNOLOGI sebanyak 21 (dua puluh satu) kali, yang mana atas pemesanan (Purchase Order) tersebut PT. PUTRA ALAM TEKNOLOGI telah mengeluarkan faktur sebagai bukti tagihan pembayaran dengan rincian sebagai berikut:

N o.	No. PO	Tgl Faktur	Jatuh Tempo	Nilai Faktur	Nilai Tagihan
1.	04113/16-395721	18/10/2016	19/11/2016	3.213.989,79	3.213.989,79
2.	04080/16-395720	18/10/2016	19/11/2016	3.617.368,92	3.617.368,92
3.	04167/16-395879	25/10/2016	27/11/2016	8.111.597,18	8.111.597,18
4.	04166/16-395878	25/10/2016	27/11/2016	8.983.668,87	8.983.668,87
5.	04213/16-395878	28/10/2016	30/11/2016	3.756.456,00	3.756.456,00

Halaman 45 dari 54 Putusan Nomor 106/Pid.B/2018/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	395969				
6.	04258/1	28/10	30/11/2	11.919.	11.919.
	6-	/2016	016	893,70	893,70
	395968				
7.	04252/1	31/10	03/12/2	1.927.3	1.927.3
	6-	/2016	016	72,92	72,92
	396005				
8.	04462/1	05/11	08/12/2	6.921.8	6.921.8
	6-	/2016	016	22,60	22,60
	396636				
9.	04463/1	05/11	05/11/2	2.872.7	2.872.7
	6-	/2016	016	88,60	88,60
	396635				
1	04529/1	17/11	22/12/2	6.116.0	6.116.0
0.	6-	/2016	016	77,11	77,11
	396334				
1	04439/1	19/11	22/12/2	9.096.2	9.096.2
1.	6-	/2016	016	39,79	39,79
	396368				
1	04528/1	19/11	22/12/2	11.280.	11.280.
2.	6-	/2016	016	293,64	293,64
	396370				
1	04438/1	19/11	22/12/2	5.972.7	5.972.7
3.	6-	/2016	016	65,04	65,04
	396369				

Halaman 46 dari 54 Putusan Nomor 106/Pid.B/2018/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 46



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1	04765/1	25/11	29/12/2	3.460.9	3.460.9
4.	6-	/2016	016	11,30	11,30
	396524				
1	04655/1	25/11	29/12/2	5.213.6	5.213.6
5.	6-	/2016	016	17,20	17,20
	396523				
1	04654/1	28/11	31/12/2	12.108.	12.108.
6.	6-	/2016	016	187,08	187,08
	396589				
1	04968/1	20/12	22/01/2	11.264.	11.264.
7.	6-	/2016	017	657,40	657,40
	271928				
1	05128/1	21/12	27/01/2	3.460.9	3.460.9
8.	6-	/2016	017	11,30	11,30
	271928				
1	04992/1	21/12	27/01/2	13.605.	13.605.
9.	6-	/2016	017	900,00	900,00
	271929				
2	05177/1	03/01	05/02/2	6.323.9	6.323.9
0.	6-	/2017	017	20,02	20,02
	065475				
2	05319/1	17/01	18/02/2	15.305.	15.305.
1.	6-	/2017	017	266,68	266,68
	065765				
			Total	152.465	152.46

Halaman 47 dari 54 Putusan Nomor 106/Pid.B/2018/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 47



				.705,14	5.705,14
--	--	--	--	----------------	-----------------

Menimbang, bahwa setelah pesanan (PURCHASE ORDER) tersebut diterima, maka PT. PUTRA ALAM TEKNOLOGI mengirimkan barang sesuai dengan pesanan yang tertera dalam pesanan (PURCHASE ORDER), yang mana barang-barang tersebut telah diterima oleh Terdakwa.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum diatas maka dengan demikian unsur "Menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya" menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;

Ad.5. Unsur "Beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan bahwa benar perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa sejak bulan Oktober 2016 sampai dengan bulan Januari 2017 dan dalam kurun waktu antara bulan Oktober 2016 sampai dengan bulan Januari 2017 Terdakwa telah melakukan pemesanan (Purchase Order) kepada PT. PUTRA ALAM TEKNOLOGI sebanyak 21 (dua puluh satu) kali, yang mana atas pemesanan (Purchase Order) tersebut PT. PUTRA ALAM TEKNOLOGI telah mengeluarkan faktur sebagai bukti tagihan pembayaran dengan rincian sebagai berikut:

N o.	No. PO	Tgl Faktu r	Jatuh Tempo	Nilai Faktur	Nilai Tagihan
1.	04113/1 6- 395721	18/10 /2016	19/11/2 016	3.213.9 89,79	3.213.9 89,79
2.	04080/1 6- 395720	18/10 /2016	19/11/2 016	3.617.3 68,92	3.617.3 68,92
3.	04167/1	25/10	27/11/2	8.111.5	8.111.5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	6- 395879	/2016	016	97,18	97,18
4.	04166/1	25/10	27/11/2	8.983.6	8.983.6
	6- 395878	/2016	016	68,87	68,87
5.	04213/1	28/10	30/11/2	3.756.4	3.756.4
	6- 395969	/2016	016	56,00	56,00
6.	04258/1	28/10	30/11/2	11.919.	11.919.
	6- 395968	/2016	016	893,70	893,70
7.	04252/1	31/10	03/12/2	1.927.3	1.927.3
	6- 396005	/2016	016	72,92	72,92
8.	04462/1	05/11	08/12/2	6.921.8	6.921.8
	6- 396636	/2016	016	22,60	22,60
9.	04463/1	05/11	05/11/2	2.872.7	2.872.7
	6- 396635	/2016	016	88,60	88,60
1 0.	04529/1	17/11	22/12/2	6.116.0	6.116.0
	6- 396334	/2016	016	77,11	77,11
1 1.	04439/1	19/11	22/12/2	9.096.2	9.096.2
	6- 396334	/2016	016	39,79	39,79

Halaman 49 dari 54 Putusan Nomor 106/Pid.B/2018/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	396368				
1	04528/1	19/11	22/12/2	11.280.	11.280.
2.	6-	/2016	016	293,64	293,64
	396370				
1	04438/1	19/11	22/12/2	5.972.7	5.972.7
3.	6-	/2016	016	65,04	65,04
	396369				
1	04765/1	25/11	29/12/2	3.460.9	3.460.9
4.	6-	/2016	016	11,30	11,30
	396524				
1	04655/1	25/11	29/12/2	5.213.6	5.213.6
5.	6-	/2016	016	17,20	17,20
	396523				
1	04654/1	28/11	31/12/2	12.108.	12.108.
6.	6-	/2016	016	187,08	187,08
	396589				
1	04968/1	20/12	22/01/2	11.264.	11.264.
7.	6-	/2016	017	657,40	657,40
	271928				
1	05128/1	21/12	27/01/2	3.460.9	3.460.9
8.	6-	/2016	017	11,30	11,30
	271928				
1	04992/1	21/12	27/01/2	13.605.	13.605.
9.	6-	/2016	017	900,00	900,00
	271929				

Halaman 50 dari 54 Putusan Nomor 106/Pid.B/2018/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 50



2	05177/1	03/01	05/02/2	6.323.9	6.323.9
0.	6-	/2017	017	20,02	20,02
	065475				
2	05319/1	17/01	18/02/2	15.305.	15.305.
1.	6-	/2017	017	266,68	266,68
	065765				
			Total	152.465	152.46
				.705,14	5.705,1
					4

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum diatas maka dengan demikian unsur “Beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut” menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 KUHP jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa pemidanaan merupakan *ultimum remedium* atau penyelesaian terakhir atas suatu masalah, maka dalam menentukan pemidanaan menurut *Memorie van Toelichting* harus diperhatikan keadaan obyektif dari tindak pidana yang dilakukan, sehingga pemidanaan tidak hanya menimbulkan perasaan tidak nyaman terhadap pelaku (*rechtguterverletzung*), tetapi juga merupakan *comprehensive treatment* yang melihat aspek pembinaan bagi Terdakwa sendiri untuk dapat sadar dan tidak akan mengulangi perbuatannya kembali dan juga harus melihat implikasi sosial



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemasyarakatannya dalam kerangka tujuan pemidanaan yang preventif, edukatif dan korektif, sehingga mampu memenuhi rasa keadilan masyarakat;

Menimbang, bahwa sesuai dengan politik hukum pidana, maka tujuan pemidanaan harus diarahkan kepada perlindungan masyarakat dari kejahatan (*social defence*) serta keseimbangan dan keselarasan hidup dalam masyarakat dengan memperhatikan kepentingan-kepentingan masyarakat, negara, korban dan pelaku, atas dasar tujuan tersebut maka pemidanaan harus mengandung unsur-unsur yang bersifat *Kemanusiaan*, dalam arti bahwa pemidanaan tersebut menjunjung tinggi harkat dan martabat seseorang, *Edukatif*, dalam arti bahwa pemidanaan itu mampu membuat orang sadar sepenuhnya atas perbuatan yang dilakukan dan menyebabkan ia mempunyai sikap jiwa yang positif dan konstruktif bagi usaha penanggulangan kejahatan, *Keadilan*, dalam arti bahwa pemidanaan tersebut dirasakan adil baik oleh Terdakwa maupun oleh korban ataupun oleh masyarakat;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim melihat fakta-fakta yang terungkap di persidangan dan jika dikaitkan dengan tujuan dari pemidanaan yang semata-mata bukanlah untuk pembalasan melainkan bertujuan untuk mendidik dan membina agar Terdakwa menyadari kesalahannya sehingga diharapkan dapat menjadi anggota masyarakat yang baik di kemudian hari, serta dikaitkan dengan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan yang akan dipertimbangkan nanti, serta dalam hal Terdakwa melakukan perbuatannya dalam keadaan sadar, maka Majelis Hakim memandang cukup tepat dan adil apabila kepada Terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan kepersidangan, Majelis Hakim pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 21 (dua puluh satu) dokumen faktur pengiriman barang, 1 (satu) lembar Cek OCBC NISP No.NNQ 770287 tertanggal 31 Januari 2017, 1 (satu) lembar Cek OCBC NISP No.NNQ 770288 tertanggal 15 Februari 2017 dan 2 (dua) lembar surat keterangan penolakan

Halaman 52 dari 54 Putusan Nomor 106/Pid.B/2018/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari Pihak Bank, yang telah disita sesuai Undang-undang dan terbukti berhubungan dengan kejahatan serta terlampir dalam berkas perkara maka perlu ditetapkan supaya barang bukti tersebut tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan PT. PUTRA ALAM TEKNOLOGI sebesar Rp.152.465.705,- (seratus lima puluh dua juta empat ratus enam puluh lima ribu tujuh ratus lima rupiah);

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 378 KUHP jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa HENNY ARTAWAN tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penipuan secara berlanjut sebagaimana dalam dakwaan kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 21 (dua puluh satu) dokumen faktur pengiriman barang;
 - 1 (satu) lembar Cek OCBC NISP No.NNQ 770287 tertanggal 31 Januari 2017;
 - 1 (satu) lembar Cek OCBC NISP No.NNQ 770288 tertanggal 15 Februari 2017;
 - 2 (dua) lembar surat keterangan penolakan dari Pihak Bank;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

Halaman 53 dari 54 Putusan Nomor 106/Pid.B/2018/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cikarang, pada hari Senin, tanggal 14 Januari 2019, oleh kami, Decky Christian S., S.H., sebagai Hakim Ketua, Al Fadjri, S.H., Rehtika Dianita, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Evi Setia Permana, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cikarang, serta dihadiri oleh Firsto Yan Presanto, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Alfadjri, S.H.

Decky Christian S., S.H..

Rehtika Dianita, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Evi Setia Permana, SH